



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Mujaddid Alias Didi Bin H. Sukardi;
2. Tempat Lahir : Bulukumba;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 01 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pinisi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Mujaddid Alias Didi Bin H. Sukardi ditangkap pada tanggal 4 November 2021;

Terdakwa Mujaddid Alias Didi Bin H. Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 07 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 07 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujaddid Alias Didi Bin H. Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujaddid Alias Didi Bin H. Sukardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA, warna hitam, tanpa plat nomor, dengan Nomor Mesin: HB31E-1466110 dan Nomor Rangka: MH1HB31156K475754;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: E No.1301488 atas nama CADDI.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Lenny Puspita Sari Binti Misbah

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan Terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mujaddid Alias Didi Bin H. Sukardi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Arakeke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* (Saksi Korban Lenny Puspita Sari Binti Misbah), *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa Mujaddid Alias Didi Bin H. Sukardi masuk ke dalam rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle melalui pintu pagar yang memang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA warna hitam dengan nomor mesin HB31E-1466110 dan nomor rangka MH1HB31156K475754 kemudian muncul niat Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle melalui pintu utama yang dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di belakang pintu utama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle menuju teras tempat sepeda motor berada kemudian Terdakwa menyalakan dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban Lenny Puspita Sari Binti Misbah dan meninggalkan rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle menuju rumah Bapaknya (Bapak Terdakwa) di Kampung Bonto Nyeleng, Kabupaten Bulukumba dengan tanpa seijin pemiliknya Saksi Korban Lenny Puspita Sari Binti Misbah. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) lalu uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Terdakwa telah menebus sepeda motor tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bantaeng;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **LENNY PUSPITA SARI Binti MISBAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Araoke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di teras rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dan merah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut memiliki BPKB atas nama CADDI;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi tetapi dipinjamkan kepada Muh. Khatir Sidiq Ramadana Alias Khatir Bin Aswandi Saeful yang merupakan Anak dari Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tetapi Saksi diberi tahu oleh Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi setelah 3 (tiga) bulan menghilang;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut kembali terdapat beberapa yang berubah, yaitu warna berubah menjadi warna hitam serta terdapat beberapa kerusakan berupa speedometer, sadel serta kapnya sudah hilang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. **MURNI MUSDALIFAH Binti BASO KULLE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Araoke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di teras rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra warna hitam dan merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki BPKB atas nama CADDI;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah tetapi dipinjamkan kepada Muh. Khatir Sidiq Ramadana Alias Khatir Bin Aswandi Saeful yang merupakan Anak dari Saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 07.00 WITA menuju ke Topejawa Kabupaten Takalar sepeda motor milik Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah masih ada di garasi rumah Saksi, kemudian pada saat Saksi Kembali lagi ke rumah pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di garasi rumah Saksi dan pada saat itu Saksi menghubungi Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah menyampaikan bahwa sepeda motor miliknya tersebut tidak ada di garasi rumah Saksi, kemudian Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah menyampaikan kepada Saksi bahwa ia tidak mengambil motor tersebut setelah itu Saksi membangunkan tetangga dan mempertanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut, tetapi tetangga Saksi mengatakan bahwa ia tidak melihatnya, setelah itu Saksi menghubungi ISMA (Anak Saksi) dan menyampaikan bahwa motor Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah hilang namun pada saat itu ISMA mengatakan bahwa tidak melihatnya, setelah itu Saksi melakukan pencarian di Kota Bantaeng;
- Bahwa yang biasa menggunakan sepeda motor tersebut adalah Muh. Khatir Sidiq Ramadana Alias Khatir Bin Aswandi Saeful (Anak dari Saksi) dan tidak ada orang lain lagi yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa terkadang tinggal di rumah Saksi dalam waktu lama karena Terdakwa merupakan menantu Saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan sepeda motor tersebut keadaan rumah Saksi sepi dan pagar tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Araokeke, Kelurahan Lembang,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di teras rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;

- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di teras rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra warna hitam dan merah;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah;
- Bahwa Terdakwa seorang diri mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dari dalam rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle mengambil kunci sepeda motor yang tergantung pada paku tepat berada di belakang pintu utama rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle kemudian Terdakwa ke luar dari rumah menuju teras tempat sepeda motor berada kemudian Terdakwa menyalakan dan membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle yang pintu pagarnya dalam kondisi terbuka menuju rumah Bapak Terdakwa di Kampung Bontonyeleng, Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa menghubungi ISMA yang pada saat itu masih Istri dari Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.30 WITA Paman Terdakwa yang bernama SUDI melewati rumah Bapak Terdakwa dan SUDI mengatakan membutuhkan motor, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa dari rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle kepada SUDI dengan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian Terdakwa menerima uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan selanjutnya uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2021;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pertama Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman sedangkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa gadaikan motor tersebut selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah digadaikan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian kap depan dan perubahan warna dari warna merah hitam menjadi warna hitam;
 - Bahwa karena kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah tersebut Terdakwa bercerai dengan Istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena perkara Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA, warna hitam, tanpa plat nomor, dengan Nomor Mesin: HB31E-1466110 dan Nomor Rangka: MH1HB31156K475754;
2. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: E No. 1301488, atas nama CADDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat malam tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Arakeke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di teras rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di teras rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra warna hitam dan merah dengan BPKB atas nama CADDI;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah tetapi dipinjamkan kepada Muh. Khatir Sidiq Ramadana Alias Khatir Bin Aswandi Saeful yang merupakan Anak dari Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;
- Bahwa pada saat hari kejadian Terdakwa tengah menginap di rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle karena Terdakwa merupakan menantu dari Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle pada saat itu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban



- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dari dalam rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle mengambil kunci sepeda motor yang tergantung pada paku tepat berada di belakang pintu utama rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle kemudian Terdakwa ke luar dari rumah menuju teras tempat sepeda motor berada kemudian Terdakwa menyalakan dan membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle yang pintu pagarnya dalam kondisi terbuka menuju rumah Bapak Terdakwa di Kampung Bontonyeleng, Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa menghubungi ISMA yang pada saat itu masih Istri dari Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.30 WITA Paman Terdakwa yang bernama SUDI melewati rumah Bapak Terdakwa dan SUDI mengatakan membutuhkan motor, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SUDI selama 3 (tiga) bulan dengan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian Terdakwa menerima uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan selanjutnya uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2021;
- Bahwa setelah digadaikan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian kap depan dan sadelnya serta perubahan warna dari warna merah hitam menjadi warna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-01/P.4.17/Eoh.2/01/2022 tertanggal 06 Januari 2022 dapat diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan dihadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mujaddid Alias Didi Bin H. Sukardi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak,” dan untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, pelaku tersebut tentulah mempunyai “maksud” kemudian dilanjutkan dengan memulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil dan mengambil benda tersebut dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak termasuk pula binatang (dan bukan manusia) yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau barang tersebut bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat malam tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Arakeke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di teras rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor HONDA SUPRA, warna hitam merah, dengan BPKB atas nama CADDI. Sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah tetapi dipinjamkan kepada Muh. Khatir Sidiq Ramadana Alias Khatir Bin Aswandi Saeful yang merupakan Anak dari Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle, maka sepeda motor tersebut disimpan di rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tengah menginap di rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle karena pada saat itu Terdakwa masih menantu dari Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle, kemudian cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dari dalam rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle mengambil kunci sepeda motor yang tergantung pada paku tepat berada di belakang pintu utama rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle kemudian Terdakwa ke luar dari rumah menuju teras tempat sepeda motor berada kemudian Terdakwa menyalakan dan membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle yang pintu pagarnya dalam kondisi terbuka menuju rumah Bapak Terdakwa di Kampung Bontonyeleng, Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa menghubungi ISMA yang pada saat itu masih Istri dari Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.30 WITA Paman Terdakwa yang bernama SUDI melewati rumah Bapak Terdakwa dan SUDI mengatakan membutuhkan motor, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SUDI selama 3 (tiga) bulan dengan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian Terdakwa menerima uang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan selanjutnya uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut digadaikan, sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian kap depan dan sadelnya serta perubahan warna dari warna merah hitam menjadi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil suatu barang 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA, warna hitam, tanpa plat nomor, dengan Nomor Mesin: HB31E-1466110 dan Nomor Rangka: MH1HB31156K475754 yang merupakan milik Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah dari tempat semula, yaitu teras rumah Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle yang kemudian Terdakwa ambil dan dibawa ke rumah Bapak Terdakwa di Bulukumba yang pada keesokan harinya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SUDI yang merupakan Paman dari Terdakwa, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis dan menyebabkan kerugian bagi Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah sebagai pemilik sepeda motor tersebut sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah maupun dari Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle untuk mengambil sepeda motor tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memiliki sepeda motor tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA, warna hitam, tanpa plat nomor, dengan Nomor Mesin: HB31E-1466110 dan Nomor Rangka: MH1HB31156K475754;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: E No. 1301488, atas nama CADDI;

Yang merupakan hasil tindak kejahatan dan merupakan milik dari Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah dan Saksi Murni Musdalifah Binti Baso Kulle;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mujaddid Alias Didi Bin H. Sukardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA, warna hitam, tanpa plat nomor, dengan Nomor Mesin: HB31E-1466110 dan Nomor Rangka: MH1HB31156K475754;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: E No. 1301488, atas nama CADDI;Dikembalikan pada Saksi Lenny Puspita Sari Binti Misbah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harlina. SB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ban